



## **WALIKOTA TASIKMALAYA**

---

### **KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA**

Nomor : 05 / 2002  
Lampiran : 2 ( dua ) lembar

### **TENTANG**

### **PROSEDUR PELAYANAN TERPADU SATU ATAP DI WILAYAH KOTA TASIKMALAYA**

#### **WALIKOTA TASIKMALAYA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan perlu diwujudkan prinsip pelayanan terbaik bagi masyarakat dalam arti cepat, tepat, benar dan sesuai dengan ketentuan baik secara administratif maupun hukum serta dilaksanakan dengan santun, khusus yang menyangkut pelayanan di bidang perijinan, diperlukan pengelolaan yang dilaksanakan dalam satu sistem secara terpadu dan terkonsentrasi pada satu tempat ;
  - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana diuraikan pada huruf a di atas dipandang perlu menetapkan Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Atap yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap ( KPTSA ).;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Walikota.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  - 2. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah ;
  - 3. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
  - 4. Undang-undang Nomor : 10 Tahun 2001, tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya ;
  - 5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 81 Tahun 1993, tentang Pedoman dan Tata Laksana Pelayanan Umum ;
  - 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 131.32-267 Tahun 2001, tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Tasikmalaya ;
  - 7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK. I Jawa Barat Nomor : 13 Tahun 1998, tentang Pedoman Ketatalaksanaan Pelayanan Umum Satu Atap di lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kotamadya di Jawa Barat ;
  - 8. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya ;

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PROSEDUR PELAYANAN TERPADU SATU ATAP DI WILAYAH KOTA TASIKMALAYA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
- b. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya ;
- c. Asda I dan Asda II adalah para Asisten Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya ;
- d. KPTSA adalah Kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Tasikmalaya ;
- e. Tim Pengkaji adalah Tim Pengkaji Permohonan Perijinan dan Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi ;
- f. Ijin adalah Jenis-jenis Perijinan yang dikelola dan diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap ;
- g. Fatwa adalah Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi bagi pengarahan lokasi dan peruntukan lahan.

### **BAB II JENIS PERIJINAN DAN FATWA**

#### **Pasal 2**

Jenis-jenis Ijin dan Fatwa yang dikelola dan atau diterbitkan oleh KPTSA terdiri dari :

1. Ijin Lokasi;
2. Ijin Mendirikan Bangunan;
3. Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha;
4. Ijin Pemasangan Reklame;
5. Ijin Usaha Kepariwisataaan;
6. Ijin Pemakalan Kekayaan Daerah;
7. Ijin Pertambangan Daerah;
8. Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah;
9. Ijin Usaha Industri;
10. Ijin Usaha Perdagangan;
11. Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi.

### **BAB III PROSEDUR IJIN DAN FATWA**

#### **Pasal 3**

- ( 1 ) Setiap orang atau Badan yang memerlukan Ijin sebagaimana diatur dalam pasal 2, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Walikota Tasikmalaya melalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap ( KPTSA );

- ( 2 ) Pemrosesan Ijin dan Fatwa dilaksanakan di KPTSA yang secara Teknis dibantu oleh petugas dari Dinas, Badan dan Kantor Terkait yang ditunjuk dan ditempatkan oleh Kepala Dinas, Badan atau Kantor Masing-masing untuk bertugas di KPTSA, dibawah Koordinasi KPTSA.
- ( 3 ) Prosedur Pelayanan Ijin dan Fatwa pada KPTSA Kota Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam bagan terlampir.
- ( 4 ) Penandatanganan Ijin dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi teknis dari Tim Pengkaji.
- ( 5 ) Dalam Pengelolaan Ijin dan Fatwa, KPTSA diwajibkan menjelaskan kepada pemohon mengenai segala persyaratan yang harus dipenuhi maupun besarnya retribusi yang harus di bayar dan jangka waktu penyelesaian/ pengambilan Ijin atau Fatwa.

#### **Pasal 4**

Jenis Ijin yang ditandatangani oleh Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk terdiri dari :

##### **a Ijin Lokasi**

Ijin Lokasi diterbitkan bagi tanah yang diperuntukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan luas tanah di atas 1 ( Satu ) Hektar untuk usaha bukan pertanian dan di atas 10 (Sepuluh) Hektar untuk usaha pertanian, ijin ditandatangani oleh Walikota Tasikmalaya, sedangkan bagi tanah di bawah 1 ( satu ) Hektar untuk usaha bukan pertanian dan di bawah 10 (Sepuluh) Hektar untuk usaha pertanian dikeluarkan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Assda II atas nama Walikota.

##### **b Ijin Mendirikan Bangunan:**

1. Untuk bangunan rumah tinggal perorangan, bangunan perkantoran, bangunan tempat usaha dengan luas bangunan masing-masing maksimal 250 M<sup>2</sup> dan bangunan perumahan yang dibangun oleh Developer/Pengembang masing-masing maksimal 50 unit, ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap atas nama Walikota Tasikmalaya.
2. Untuk bangunan rumah tinggal perorangan, bangunan perkantoran, bangunan tempat usaha dengan luas bangunan masing-masing maksimal diatas 250 - 500 M<sup>2</sup> dan bangunan perumahan yang dibangun oleh Developer / Pengembang masing-masing maksimal diatas 50 - 100 unit, ditandatangani oleh Assda II atas nama Walikota Tasikmalaya.
3. Untuk bangunan perkantoran / keglatan Pemerintahan, bangunan perumahan yang dibangun oleh Developer/ Pengembang masing-masing diatas 100 unit, Perhotelan, Pasar, Rumah Sakit, Komplek Pertokoan dan bangunan-bangunan diluar jenis bangunan sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2 huruf b di atas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota Tasikmalaya.

**c. Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha.**

Ijin Gangguan untuk kegiatan usaha dengan Intensitas gangguan besar/ tinggi terhadap lingkungan baik yang menggunakan mesin ataupun tidak, ijin ditandatangani oleh Asda I atas nama Walikota, sedangkan Ijin Gangguan dengan Intensitas gangguan sedang/kecil baik yang menggunakan mesin maupun tidak, dan Ijin Tempat Usaha ditandatangani oleh Kepala KPTSA atas nama Walikota Tasikmalaya.

**d. Ijin Pemasangan Reklame.**

1. Untuk pemasangan Reklame jenis Billboard dengan ukuran di atas 2 M x 1 M dengan menggunakan konstruksi, ijin ditandatangani oleh Asda II atas nama Walikota Tasikmalaya.
2. Untuk pemasangan Reklame jenis Billboard dengan ukuran sampai dengan 2 M x 1 M dengan menggunakan konstruksi, Papan Toko, Papan Produk, Kain Rentang/ Umbul-umbul, Balgo dan Poster, maka ijin ditandatangani oleh Kepala KPTSA atas nama Walikota.

**e. Ijin Usaha Kepariwisataan**

Untuk Ijin Usaha Kepariwisataan ditandatangani oleh Kepala KPTSA atas nama Walikota.

**f. Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah**

Untuk Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah ditandatangani oleh Kepala KPTSA atas nama Walikota.

**g. Ijin Pertambangan Daerah.**

Untuk Ijin Pertambangan Daerah ditandatangani oleh Asda II atas nama Walikota Tasikmalaya.

**h. Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah**

Untuk Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah ditandatangani oleh Asda II atas nama Walikota Tasikmalaya.

**i. Ijin Usaha Industri**

Ijin Usaha Industri diberikan kepada semua jenis usaha Industri dengan nilai investasi perusahaan Rp. 5.000.000,00 sampai dengan Rp. 100.000.000,00 diluar tanah dan bangunan ditandatangani oleh Kepala KPTSA atas nama Walikota sedangkan untuk yang nilai investasinya diatas Rp. 100.000.000,00 diluar tanah dan bangunan ditandatangani oleh Asda II atas nama Walikota Tasikmalaya.

**j. Ijin Usaha Perdagangan**

1. Ijin Usaha Perdagangan yang melakukan semua jenis usaha perdagangan dengan modal sampai dengan Rp. 100.000.000,00 diluar tanah dan bangunan, diberi Surat Ijin Usaha Perdagangan Kecil yang ditandatangani oleh Kepala KPTSA atas nama Walikota Tasikmalaya.
2. Ijin Usaha Perdagangan yang melakukan kegiatan perdagangan dengan modal di atas Rp. 100.000.000,00 sampai dengan Rp. 200.000.000,00 diluar tanah dan bangunan, diberi Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah, ditandatangani oleh Asda II atas nama Walikota Tasikmalaya.

3. Ijin Usaha Perdagangan yang melakukan kegiatan perdagangan dengan modal di atas Rp. 200.000.000,00 diluar tanah dan bangunan, diberikan Surat Ijin Usaha Perdagangan Besar, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota Tasikmalaya.

#### **k. Fatwa Rencana Pengarahannya Lokasi**

1. Untuk lokasi kegiatan pembangunan rumah tinggal perorangan luas areal sampai dengan 500 M<sup>2</sup> dan untuk bangunan toko/ruko dengan luas areal sampai dengan 100 M<sup>2</sup> yang tidak berbentuk pasar ataupun kompleks pertokoan, maka Fatwanya ditandatangani oleh Kepala KPTSA atas nama Walikota Tasikmalaya.
2. Untuk lokasi kegiatan pembangunan pemerintah, perkantoran, kegiatan usaha industri, perumahan baik perumahan perorangan maupun perumahan yang dibangun developer/pengembang, perdagangan, jasa, pergudangan, pertanian, peternakan, perkebunan, kepariwisataan dan sosial yang dipergunakan sampai dengan 2500 M<sup>2</sup> ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota Tasikmalaya.
3. Untuk lokasi kegiatan pembangunan pemerintah, perkantoran, kegiatan usaha industri, perumahan baik perumahan perorangan maupun perumahan yang dibangun developer/pengembang, perdagangan, jasa, pergudangan, pertanian, peternakan, perkebunan, kepariwisataan dan sosial dengan luas tanah yang dipergunakan di atas 2500 M<sup>2</sup> ditandatangani Walikota Tasikmalaya.

#### **Pasal 5**

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap sebelum menyelesaikan Ijin dan Fatwa terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap semua kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Tim Pengkaji, apabila masih terdapat kekurangan maka diberitahukan lagi kepada pemohon untuk dilengkapi. Kecuali untuk hal-hal tertentu dalam penyelesaian kekurangan persyaratan yang memerlukan waktu relatif lama, pemohon ijin bisa membuat Surat Pernyataan.
- (2) Ijin yang telah selesai diserahkan langsung kepada yang bersangkutan ditandai dengan bukti penerimaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas.

#### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**


#### **Pasal 6**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan diatur kemudian dalam Keputusan tersendiri.

**Pasal 7**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya  
Pada tanggal :


Pj. WALIKOTA TASIKMALAYA  


 H. WAHYU SURADIHARDJA

**Tembusan**, Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Ketua DPRD Kota Tasikmalaya
3. Kepala Bakorwil Priangan di Garut;
4. Para Asisten pada Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya;
5. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor, Lembaga di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
6. Para Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya;
7. Para Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
8. Para Kepala Desa/Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

**PROSEDUR PELAYANAN IJIN DAN FATWA RENCANA PENGARAHAN LOKASI  
 PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU ATAP KOTA TASIKMALAYA**



Pj. WALIKOTA TASKMALAYA

*[Signature]*  
 H. WAHYU SURADIHARJA